

Pedoman Penetapan BLT Dan pada APBDes tahun 2022 , sementara mengacu pada PMK 222 Tahun 2020 karena belum ada aturan yang di keluarkan terkait penyaluran BLT. Yaitu sebagai berikut :

BLT Dana Desa

1. **Besaran BLT diberikan Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah / bulan selama 12 (Dua Belas)** bulan dari Bulan Januari s/d Bulan Desember 2022. Penyaluran dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mekanisme Non Tunai (**Transfer ke Rekening Penerima**)
2. **Sasaran BLT DD tahun 2022** adalah :
 - a. **Keluarga miskin** yang menerima BLT DD merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan Akibat Bencana Non Alam Virus Corona Disiase (COVID-19), belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan UMKM dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai **anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.**
 - b. **Keluarga Miskin** yang tercecer dari pendataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar.
3. Kriteria yang mendapatkan BLT :

Sesuai PMK 222 Pasal 39 :

 - (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).
 - (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
 - (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
 - (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya

menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Dengan tetap mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Masyarakat Miskin yang **belum terdata sebagai penerima program keluarga Harapan (PKH)**;
 - b. Masyarakat miskin yang **belum terdata sebagai penerima bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ penerima Raskin/Rastra**;
 - c. Masyarakat miskin yang **belum terdata sebagai penerima Kartu Prakerja (KP)**;
 - d. Jika ditemukan warga miskin tercecer dan tidak terdata dalam pendataan, maka bisa ditambahkan untuk masuk dalam kriteria penerimaan dana BLT;
 - e. Kepala Keluarga/ Tulang punggung keluarga yang **menderita sakit kronis** menahun sehingga **tidak bisa mencari nafkah** untuk menghidupi keluarganya;
 - f. **Masyarakat yang kepala keluarga atau anggota keluarga kehilangan mata pencaharian**, meliputi:
 - a) Pekerja PHK dampak dari Covid 19 (yang dibuktikan adanya Surat Keterangan PHK dari tempatnya bekerja dan diperkirakan oleh Tim Pendataan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya)
 - b) Pekerja yang dirumahkan karena dampak covid 19 (yang dibuktikan adanya Surat Keterangan dari tempatnya bekerja dan selama dirumahkan tidak mendapatkan penghasilan/Gaji serta diperkirakan oleh Tim Pendataan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan **tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya**);
 - c) Buruh/tukang bangunan, pekeda pariwisata, dan pekerja lainnya yang kehilangan pekerjaan/ tidak mendapatkan penghasilan yang diperkirakan oleh Tim Pendataan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya);
4. Kriteria yang **tidak boleh mendapatkan BLT**:
- a. Polri dan pensiunan Polri;
 - b. TNI dan pensiunan TNI;
 - c. PNS dan pensiunan PNS;
 - d. Pemerintah Desa (perbekel, perangkat Desa, staf perangkat Desa, Tenaga Honor Desa);
 - e. Badan Pemusyawaratan Desa;
 - f. Tenaga Harian Lepas (THL)/Kontrak Pemerintah Kabupaten/ Kota atau Pemerintah Provinsi;
 - g. Wiraswasta yang masih memiliki penghasilan;
 - h. Pegawai swasta yang masih aktif tidak di PHK atau dirumahkan;
 - i. Masyarakat miskin yang sudah terdaftar pada Program Keluarga Harapan (PKH);

- j. Masyarakat miskin yang sudah terdaftar pada Pendataan KK Miskin yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Denpasar;
- k. Masyarakat miskin yang sudah terdata sebagai penerima bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ penerima Raskin/Rastra;
- l. Masyarakat miskin yang telah terdaftar dalam program bantuan sosial dari pemerintah lainnya untuk menghindari adanya tumpang tindih pemberian bantuan;
- m. Kepala Keluarga yang kehilangan pekerjaan dirumahkan tetapi salah satu anggota keluarganya masih memiliki pekerjaan/ penghasilan;

5. Yang melakukan pendataan:

- a. Relawan/Satgas Desa lawan covid 19 (Kelihan Dusun, Kelihan Banjar Adat, BPD Desa Peguyangan Kangin dan Tokoh Masyarakat (untuk Dusun Purnama Asri dan Tunjung Sari) atas dasar **SK ataupun surat tugas** yang diberikan oleh perbekel Desa Peguyangan Kangin.
- b. Dalam melakukan pendataan penduduk miskin dapat menggunakan 14 (empat belas) indikator (terlampir) sebagai panduan tetapi sesuai petunjuk dari Menteri Desa PDTT bahwa 14 indikator tersebut hanya sebagai rambu/ panduan dan bukan sebagai indikator utama dalam menentukan calon penerima BLT;
- c. Pendataan terfokus di masing-masing dusun/banjar;
- d. Hasil pendataan dibahas dalam musyawarah desa khusus, Musyawarah Desa Khusus ini merupakan Keputusan Tertinggi dalam menentukan penerima BLT;
- e. Legalitas dokumen pendataan ditandatangani perbekel;
- f. Dokumen pendataan diverifikasi pemerintah Kota Denpasar yang kewenangannya dilimpahkan kepada Camat setempat, paling lama 5 hari sejak pendataan diterima.

6. Alur Pendataan Penerima BLT Dana Desa

Mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima BLT Dana Desa sebagai berikut:

TERBITKAN SK Kepala Desa menerbitkan SK penunjukan Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 sebagai tim pendata BLT-Dana Desa.



PENDATAAN Relawan melakukan pendataan di tingkat RT/RW atau konsultasi dengan Kepala Dusun.



VERIFIKASI, VALIDASI, & TABULASI

Verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima BLT-Dana Desa kemudian ditetapkan dalam Musdesus.

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa membuat Surat Keterangan Domisili, jika ada calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki NIK.

PENANDATANGANAN DAFTAR

Penandatanganan daftar calon penerima BLT-Dana Desa oleh Kepala Desa dan BPD.



Penyaluran bulan pertama.

PUBLIKASI DAFTAR Publikasi daftar calon penerima BLT-Dana Desa di tempat umum, *website* desa, SID, dll.




PENGESAHAN DAFTAR

Pengesahan daftar calon penerima BLT-Dana Desa oleh Bupati/Wali Kota atau diwakilkan Camat.



Penyaluran bulan ke dua dst.

Contoh kasus pendataan :



7. Dasar Hukum :

Lampiran 1: Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa

Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.

- j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
- m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.

Baru 2022

Lampiran 2: Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat BLT-Dana Desa

No	Nama	NIK/Surat Keterangan Domisili	Alamat	Nomor Rekening	Sudah Menerima JPS			Belum Menerima JPS				MS/ TMS	Keterangan
					PKH	BPNT	KP	Miskin dan Kehilangan Mata Pencaharian	Miskin dan Tidak Terdata	Miskin & Sakit Kronis	Miskin dan Rentan*		
Jumlah													

Keterangan: MS = Memenuhi Syarat, TMS = Tidak Memenuhi Syarat
 * Lansia, penyandang disabilitas, atau perempuan kepala keluarga.

Mengetahui,
 Kepala Desa
 32
 (Nama Lengkap)

..... (tgl/bln/thn)
 Pencatat
 (Nama Lengkap)

Lama 2020

PENDATAAN DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	JUMLAH	SUDAH MENERIMA JPS			BELUM MENERIMA JPS			MS/ TMS
						PKH	BPNT	KP	KEHLANGAN MATA PENCAHARIAN	TIDAK TERDATA	SAKIT KRONIS	
1	I MADE SUWANA	5171043112600429	BR. CENKILUNG						✓		✓	
2	I WAYAN MANDI	5171041205740004	BR. CENKILUNG						✓			
3	I WAYAN LENYON	5171043112610199	BR. CENKILUNG						✓			
4	I NYOMAN SASTRAWAN	5171042301880002	BR. CENKILUNG						✓			
5	I WYAN MURDIKA YASA	5171042610500002	BR. CENKILUNG							✓		
6	I GST NGR AGUNG SUDIKSA	5171042100960003	BR. CENKILUNG							✓		
7	I MADE SUPARIKA	5171041411700007	BR. CENKILUNG						✓		✓	
8	I NYOMAN SUPARTA	5171043112500197	BR. CENKILUNG						✓		✓	
	Petugas Pendata 1 Kelihan Dusun		Petugas Pendata 2 BPO Ketenagkisan Wilayah						Petugas Pendata 3 Kelihan Banjar Adat			
	{.....}		{.....}						{.....}			